

COMPANY PROFILE





DEVELOPER

GENERAL CONTRACTOR

SUPPLIER

PENGADAAN UMUM



TENTANG KAMI

PT. WIJASA GROUP PRODUCTION secara resmi berdiri pada tahun 2018. Pada awalnya kami mengusung nama Wijasa Group. Dengan berbagai peluang dan dinamika yang ada, pada tahun 2021 kami resmi menggunakan nama WIJASA GROUP PRODUCTION. Berdirinya perusahaan kami merupakan bentuk respon peluang di dunia konstruksi dan engineering yang semakin terbuka dan berkembang di Indonesia. PT. WIJASA GROUP PRODUCTION merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Developer, General Contractor, Supplier, Jasa Angkut dan Pengadaan Umum. Perusahaan kami memiliki Pengalaman.

Dan kompetensi di setiap bidang, serta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dalam memberikan pelayanan terbaik untuk menjamin kepuasan klien kami.

Komitmen PT. WIJASA GROUP PRODUCTION untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang telah dipercayakan tidak terlepas dari peran setiap personil PT. WIJASA GROUP PRODUCTION dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek dengan sistem manajemen dan metode konstruksi

Yang efektif, efisien serta memperhatikan standar K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja) dan lingkungan kerja.



PT WIJASA GROUP PRODUCTION

CONTACT US

Jl Sanyar Rt 04/rw 06
Penggilingan Cakung
Jakarta Timur

DOKUMEN LEGAL

NOMOR INDUK BERUSAHA
1289000352729

AKTA PENDIRIAN
No 70 - 19 MARET 2021
(TUNJUNG W. WASESA SUWADJI,S.H)

BENTUK PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS

0878 8898 7918



STYA KURNIAWAN

Direktur Utama

Nala Budi Satria

Komisaris

Martinus A.P

Direktur Operasional

Muhammad Widiyanto

Kordinator lapangan

Ahmadun

Supervisor Projects

VISI DAN MISI

VISI

Menjadi perusahaan yang terpercaya dalam industri jasa konstruksi dengan komitmen untuk selalu tumbuh berkembang secara konsistenserta memberikan pelayanan yang prima, komitmen terhadap tanggung jawab pembangunan melalui pengembangan sumber daya manusia, manajemen teknologi, dan tata kelola perusahaan yang baik.

MISI

Membangun sistem perusahaan yang mudah, sederhana, dan efisien.

Menjalin komunikasi dan kerjasama korporasi yang baik.

Mempermudah dan mempercepat alur kerjasama.

Meningkatkan kapabilitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.






NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Service
Excellence
Leadership
Adaptability
Respect
Appreciation
Simplicity

BENTUK PELAYANAN

JASA KONSTRUKSI

Pelayanan jasa konstruksi terbaik hanya dapat dicapai melalui komitmen, Dukungan dengan seluruh mitra perusahaan, penerapan manajemen teknologi yang efektif dan efisien dan serta memperhatikan standar K3.



"PT. WIJASA GROUP PRODUCTION
AKAN MENJADI MITRA
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI,
BERTANGGUNGJAWAB
DAN BERKOMITMEN
DALAM SETIAP
PEKERJAAN"

PROJECT

Office & Factory
Pt. Angka Wijaya Sejahtera

- Pemberi Tugas : Pt. Angka Wijaya Sejahtera
- Lokasi Proyek : Jl. Raya Kodau No. 20 Jati Asih - Bekasi
- Luas : 2.600 Sqm
- Scope Pekerjaan : Design & Build



PROJECT

House Telaga Sakinah - Cikarang

- Pemberi Tugas : Bpk. Suwarno
- Lokasi Proyek : Telaga Sakinah
- Luas : 278 Sqm
- Scope Pekerjaan : Design & Build



PROJECT

House

Rumah Asri Jati Anom - Bekasi

- Pemberi Tugas : Bpk. Ikshan
- Lokasi Proyek : Jl, Jati Anom Jati Cempaka - Pondok Gede Bekasi
- Luas : 321 Sqm
- Scope Pekerjaan : Design & Build



PROJECT

Factory &
Warehouse Pt.
Advik Indonesia

Pemberi Tugas
Lokasi Proyek
Luas
Scope Pekerjaan


: Pt. Advik Indonesia
: Delta Silicon III - Lippo Cikarang
: 3.600 Sqm
: Design



PROJECT

House & Office
Perumahan Pesona Anggrek

Pemberi Tugas : Bpk. Beni
Lokasi Proyek : Perumahan Pesona Anggrek
Luas : 360 Sqm
Scope Pekerjaan : Design & Build



PROJECT

House
Perumahan Pesona Anggrek

Pemberi Tugas : Bpk. Beni
Lokasi Proyek : Perumahan Pesona Anggrek
Luas : 165 Sqm
Scope Pekerjaan : Design & Build



PROJECT

House
Rawamangun Kayu Putih

Pemberi Tugas : Dr. Diana
Lokasi Proyek : Jl. Batu Sulaiman No. 56 Rt/Rw 010/010 Jakarta 13210
Luas : 327 Sqm
Scope Pekerjaan : Design & Build



PROJECT

Perencanaan dan Pembangunan Garden Restaurant Kemang : 2009-2010

Pembangunan Hotel Best Western, Tangerang, PT Dinamika KU : 2012 – 2013

Pembangunan Rusunawa Kemenpera Wilayah II DIY, PT. Brantas : 2014 – 2015

Perencanaan dan Pembangunan Resto Kembang Kluwih Jogja : 2016

Pembangunan Appartement Point 8, Jakarta Barat, PT. Cakrawala BS : 2016 – 2017

Desain dan Perencanaan Roof Town Bekasi, 2017 – 2018



Burke Urban Australia



Perumahan Jatiasih



Perumahan Cileungsi



Rusunawa 1



Rusunawa 2



Apartement Point 8

PROJECT

Ruko Bukit Safira 3 Lantai

Pt. Mutiara Cinta

Pemberi Tugas : Pt. Mutiara Cinta
Lokasi Peroyek : Jl. Pekayon Bekasi
Luas : 2.200 Sqm
Scope Pekerjaan : Design & Build



DOKUMENTASI LEGALITAS

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020039.AH.01.01.TAHUN 2021

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020039.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT. WIJASA GROUP PRODUCTION

Menimbang

- a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris TUNJUNG WIDHI WASESA SUWADJI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 70 Tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat oleh TUNJUNG WIDHI WASESA SUWADJI S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT. WIJASA GROUP PRODUCTION tanggal 22 Maret 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021032232105664 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. WIJASA GROUP PRODUCTION.

MENUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum -PT. WIJASA GROUP PRODUCTION- yang berkedudukan di KOTA BEKASI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 70 Tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat oleh TUNJUNG WIDHI WASESA SUWADJI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN SEMARANG.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Maret 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., ILM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Maret 2021
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0052932.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 22 Maret 2021

DOKUMENTASI LEGALITAS

**AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS
PT. WIJASA GROUP PRODUCTION
NO. 70 TANGGAL 09 MARET 2021**



AKTA NOTARIS

Sk. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU - 01210.AH.02.01 Tahun 2016, Tanggal 18 November 2016



TUNJUNG WIDHI WASESA SUWADJI, S.H., M.Kn

Alamat : Ksb. Candirejo Blok N, Rt.02, Rw.02, Ungaran, Kab. Semarang
Telp/HP : 0821-3819-4120

AKTA	PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

	PT. WIJASA GROUP PRODUCTION

TANGGAL	19 Maret 2021

NOMOR	70,-



AKTA NOTARIS

Sk. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU - 01210.AH.02.01 Tahun 2016, Tanggal 18 November 2016

TUNJUNG WIDHI WASESA SUWADJI, S.H.,M.Kn



Alamat : Ksb. Candirejo Blok N, Rt.02, Rw.02, Ungaran, Kab. Semarang
Telp/HP : 0821-3819-4120

AKTA	PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS
	PT. WIJASA GROUP PRODUCTION
<hr/>	
TANGGAL	19 Maret 2021
<hr/>	
NOMOR	70,-
<hr/>	

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

“PT. WIJASA GROUP PRODUCTION”

Nomor : 70,-

-Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 19-03-2021 (sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu), pukul 09.00 (sembilan) WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

-Menghadap kepada saya, TUNJUNG WIDHI WASESA SUWADJI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **STYA KURNIAWAN**, lahir di Jakarta pada tanggal 03-12-1984 (Tiga Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan/Desa Jaka Sampuma, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Jalan Patriot Dalam I, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.J.K.) nomor : 3275020312840018 -----

- Untuk sementara demi kepentingan akta ini berada di Kabupaten Semarang. -

2. Tuan **NALA BUDI SATRIA**, lahir di Jakarta pada tanggal 23-06-1985 (dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan/Desa Kayuringin Jaya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 023, Jalan Parkit Jaya Kampung Pulo Kecil, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor : 3275042306850010;-----

- Untuk sementara demi kepentingan akta ini berada di Kabupaten Semarang. -

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang ----- diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang

termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "**PT. WIJASA GROUP PRODUCTION**" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jalan Sanyar RT 04/RW 06 Penggilingan Cakung Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta .-----
2. Perseroan ini dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di --- dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang :-----

- 41011 Konstruksi Gedung Tempat Tinggal; -----
- 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran; -----
- 41013 Konstruksi Gedung Industri; -----
- 41014 Konstruksi Gedung Perbelanjaan; -----
- 41015 Konstruksi Gedung Kesehatan; -----
- 41016 Konstruksi Gedung Pendidikan; -----
- 41017 Konstruksi Gedung Penginapan; -----
- 41018 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga; -----
- 41019 Konstruksi Gedung Lainnya; -----
- 42111 Konstruksi Jalan Raya; -----
- 42112 Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang; -----
- 42211 Konstruksi Jaringan Irigasi; -----
- 42212 Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase; -----

- 42213 Konstruksi Bangunan Elektrikal; -----
- 42919 Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; -----
- 46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak; -----
- 46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang; -----
- 68110 Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa-----
- 68200 Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak; -----
- 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; -----
- 74902 Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis; -----
- 77100 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya; -----
- 77302 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih; -----
- 77306 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil -----
- 79120 Aktivitas Biro Perjalanan Wisata; -----
- 82302 Event Organizer; -----
- satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya menurut peraturan hukum yang berlaku. -----

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) -----
 2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.-----
 3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
-

4. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.
- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 25 (dua puluh lima) hari kerja tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

S A H A M

Pasal 5

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.

Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan Hukum Indonesia.

1. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
2. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
3. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
4. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
5. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. nomor surat saham.
 - c. Nilai nominal saham.
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
6. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. nomor surat kolektif saham.

- c. nomor surat saham dan jumlah saham.
 - d. nilai nominal saham.
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
7. Surat saham dan surat kolektif saham harus di tandatangani oleh Direksi.

PENGGANTIAN SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya.
3. Jika Surat Saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan Surat Saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, Surat Saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasa yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan

- menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
 4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
 5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum tersebut wajib memindahkan hak atau sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS tahunan ;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan

- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan panggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
5. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Direktur.
6. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Direktur.
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Anggota Komisaris.
8. Jika Anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

Pasal 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kourum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

D I R E K S I

PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus anggota Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
- mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ;
 - meninggal dunia ;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ;

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank).
 - Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Direksi Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan Karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPAT DIREKSI

PASAL 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu ;
 - oleh seorang atau lebih lebih anggota Direksi ;
 - atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Komisaris atau ;
 - atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.---
3. panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --
4. panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan Perseroan, apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.---
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Seorang anggota Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang keluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka rapat direksi yang akan menentukan.-----
11. a. setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota direksi lain yang diwakilinya. --
b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal

- lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak sah serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai Anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang Anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
6. Jabatan Anggota Komisaris berakhir apabila :
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ;

- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ;-----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- d. meninggal dunia ;-----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

PASAL 15

1. Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halam atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.---
2. Direksi dan setiap Anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.-----
3. Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun Anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Anggota Komisaris atas tanggungan Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang Anggota Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

RAPAT KOMISARIS

PASAL 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi Rapat Komisaris.-----

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan di tutup. Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya.
3. perseroan dianggap tidak dapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

DEVIDEN INTERIM

PASAL 19

1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.
2. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Komisaris.

3. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.-----
4. Direksi dan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseoan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (3). -----

PENGGUNAAN CADANGAN

PASAL 20

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 21

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri :-----
 - a. Tuan **STYA KURNIAWAN**, tersebut sejumlah 900 (sembilan ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah).-----

b. Tuan **NALA BUDI SATRIA**, tersebut sejumlah 100 (seratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah).-----

sehingga seluruh saham yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan tersebut sejumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).-----

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- Direktur : **STYA KURNIAWAN**.-----

- Komisaris : **NALA BUDI SATRIA**-----

Pengangkatan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

-Selanjutnya penghadap (-para penghadap) menyatakan pula bahwa: Menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas isi semua identitas/ surat/ dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.-----

-Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari. -----

Dari segala yang disebut diatas, maka dibuatlah -----

----- **AKTA INI** -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Semarang hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **AGIL STYAWAN SAPUTRO**, lahir di Kabupaten Semarang, pada ----- tanggal 29-12-1985 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus ----- delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ----- tinggal di Diwak, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Desa Diwak, ----- Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor : 3322132912850003; -----

2. Nona **RIETA OCTAVIA PANCARANI**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 19-10-1996 (sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Sadewa V Nomor 08, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3322185910960001; -----
-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ditanda tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun. -----
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----
-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Semarang



TUNJUNG WIDHI WASESA SUWADJI, S.H., M.Kn.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020039.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT. WIJASA GROUP PRODUCTION

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TUNJUNG WIDHI WASESA SUWADJI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 70 Tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat oleh TUNJUNG WIDHI WASESA SUWADJI S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT. WIJASA GROUP PRODUCTION tanggal 22 Maret 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021032232105664 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. WIJASA GROUP PRODUCTION.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum -PT. WIJASA GROUP PRODUCTION- yang berkedudukan di KOTA BEKASI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 70 Tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat oleh TUNJUNG WIDHI WASESA SUWADJI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN SEMARANG.
KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Maret 2021.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Maret 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0052932.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 22 Maret 2021

npwp.

KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG

41.860.540.8-432.000

PT. WIJASA GROUP PRODUCTION



JL SANYAR RT 04/RW 06 PENGGILINGAN
CAKUNG JAKARTA TIMUR

19 Maret 2021





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020039.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT WIJASA GROUP PRODUCTION

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
MARTINUS ADY PRAWIRA	DIREKTUR	-	900	Rp. 900.000.000
NALA BUDI SATRIA	KOMISARIS	-	100	Rp. 100.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Maret 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 22 Maret 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0052932.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 22 Maret 2021



DITJEN AHU

**BUKTI PESAN NAMA PERSEROAN
WIJASA GROUP PRODUCTION
TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN MENTERI**

Nomor Pemesanan Nama	: 20210322161320311553
	<i>nomor ini untuk pengisian data pendirian</i>
Nama Perseroan	: WIJASA GROUP PRODUCTION
Tanggal Pemesanan	: 22 Maret 2021
Tanggal Kadaluarsa	· 21 Mei 2021
Nomor Kode Pembayaran	: 820210322567505
Nama Pemesan	: TUNJUNG WIDHI WASESA SUWADJI S.H., M.KN.
Nomor Telepon Pemesan	: 082138194120
Email Pemesan	: Tunjung9widhi@gmail.com
Domain yang Dipesan	:



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kenada:

Nama Usaha : PT WIJASA GROUP PRODUCTION
Nomor Induk Berusaha : 1289000352729
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : JL SANYAR RT 04/RW 06
b. Desa/Keturunan : Penggilingan
c. Kecamatan : Cakung
d. Kabupaten/Kota : Kota Jakarta Timur
e. Provinsi : DKI Jakarta
f. Luas Lahan : 100 M²
g. Rencana Kegiatan : AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA
h. Koordinat Geografis : ,

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
 2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang memunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
 3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
 4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
 5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
 6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
 7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
 8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
 9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 23 Maret 2021 Oleh : Walikota Jakarta Timur





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN USAHA
(Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan	:	PT WIJASA GROUP PRODUCTION
Nomor Induk Berusaha	:	1289000352729
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jl Sanyar RT 04/RW 06 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 23 Maret 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF**

Nama Perusahaan : PT WIJASA GROUP PRODUCTION
Nomor Induk Berusaha : 1289000352729

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Jakarta Timur	KBLI: 77100 - AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA Nomor Proyek: 202103-2223-0933-9789-799	Jl Sanyar RT 04/RW 06 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
Nama Usaha :-			
2	Walikota Kota Jakarta Timur	KBLI: 46900 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG Nomor Proyek: 202103-2223-0933-9785-429	Jl Sanyar RT 04/RW 06 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
Nama Usaha :-			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 23 Maret 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1289000352729

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: PT WIJASA GROUP PRODUCTION
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl Sanyar RT 04/RW 06 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
NPWP	: 41.860.540.8-432.000
Nomor Telepon	: 087888987918
Nomor Fax	: -
Email	: -
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN
Jenis API	: API-U
Status API	: Aktif
Akses Kepabeanan	: Ekspor dan Impor

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Keefektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.
5. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
6. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 22 Maret 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1289000352729

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	77306	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL
2	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
3	82302	EVENT ORGANIZER
4	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
5	41018	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA
6	74902	AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS
7	41011	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL
8	41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
9	79120	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA
10	41014	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN
11	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA
12	42213	KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL
13	46593	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
14	70209	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
15	42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL
16	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA
17	41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

18	42112	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG
19	42211	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI
20	42212	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE
21	68110	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
22	68200	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
23	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN
24	41017	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN
25	42115	KONSTRUKSI TEROWONGAN
26	41013	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI
27	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini